



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

NOMOR : 08/HK.03.1-Kpt/6104/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KETAPANG NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/6104/KPU-Kab/IX/2021 TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reforms di Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG NOMOR 02/HK.03.1-Kpt/6104/KPU-Kab/IX/2021 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;

- g. Tim Pengawasan; dan
- h. Tim Pelayanan Publik.

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021

Ditetapkan di Ketapang


Pada tanggal 27 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,

ttd

TEDI WAHYUDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KASUBBAG HUKUM
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN KETAPANG



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KETAPANG NOMOR : 08/HK.03.1-Kpt/6104/KPU-
 Kab/IX/2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KETAPANG NOMOR 02/HK.03.1-
 Kpt/6104/KPU-Kab/IX/2021 TENTANG TIM
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TAHUN
 2021.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG
 TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Tedi Wahyudin, S.Sos.I	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.	Ari As'Ari, M.I.Kom	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	Ahmad Shiddiq, S.Sos.I	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	Jami Surahman, SE	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	Kartono Nuryadi, S.Si	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Ahmad Wajidi, SH	Sekretaris	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	R. Seno Suharyo, SH	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen Perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Leni, SM	Staf Sekretariat KPU Ketapang	Asesor	
3.	Magdalena Susanty	Staf Sekretariat KPU Ketapang	Anggota	

II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	R. Seno Suharyo, SH	Kepala Sub bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang Dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum - Melakukan pemetaan peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
2.	Ridho Nurwantoro, S.I.P	Staf	Asesor	
3.	Junaidi	Staf	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Endo Wahyudi, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung Tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Dewi Ayu Kusumaningtyas, SE	Staf	Asesor	
3.	Natalia CB Sianturi	Kepala Sub bagian/ Staf	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Jabidi Erwan, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan Dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2.	Magdalena Susanty	Staf	Asesor	
3.	Ridho Nurwantoro, S.I.P	Staf	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	R. Seno Suharyo, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang Terbuka, transparan, akuntabel, dan Berbasis Kompetensi - Melakukan Asesmen individu berdasarkan Kompetensi - Melaksanakan penerapan system
2.	Eni Kurniasari, SE	Staf	Asesor	
3.	Tuti Alawiyah, S.Ak	Staf	Anggota	

				<p>penilaian kinerja individu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayan publik
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	R. Seno Suharyo, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan system pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2.	Leni, SM	Staf	Asesor	
3.	Dewi Ayu Kusumaningtyas, SE	Staf	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTIBILITAS			
1.	Endo Wahyudi, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun system yang mampu mendorong Tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	Dewi Ayu Kusumaningtyas, SE	Staf	Asesor	
3.	Junaidi	Staf	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Jabidi Erwan, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam Pelayanan Publik - Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayan publik.
2.	Magdalena Susanty	Staf	Asesor	
3.	Ridho Nurwantoro, S.I.P	Staf	Anggota	

IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Ahmad Wajidi, SH	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Endo Wahyudi, S.Sos	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;- Merencanakan, Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat,sertamelaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi;dan- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahanmental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
3.	R. Seno Suharyo, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	Jabidi Erwan, S.Sos	Kepala Sub Bagian TPP dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Ketapang

Pada tanggal 27 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG,

ttd

TEDI WAHYUDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KASUBBAG HUKUM
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN KETAPANG



R. SENO SUHARYO, SH